KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	NOMOR SOP	:	W.23.OT.02.02-49
	TANGGAL PEMBUATAN	:	03 JULI 2024
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	03 JULI 2024
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : **R. Andika Dwi Prasetya**
BIDANG HAK ASASI MANUSIA	NAMA SOP	:	Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM

DASAR HUKUM	
1	Undang Undang Dasar Negara RI1945
2	Undnag Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM
3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM
5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

KETERKAITAN	
1	SOP Pengiriman surat koordinasi
2	SOP Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan
3	SOP Penyelenggaraan Rapat
4	SOP Penyampaian Rekomendasi

PERINGATAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Kabupaten/Kota tidak mendapatkan penghargaan

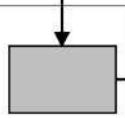
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Mengerti dan Memahami Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia
2	Mengerti dan Memahami Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM
3	Pendidikan S1

PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1	Komputer/ Printer/ Scanner
2	Alat Tulis Kantor (ATK)
3	Jaringan Internet
4	Form Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM
5	Faximili

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Arsip data, hard disk/drive, *hard copy*

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KA.KANWIL KUMHAM	KADIV YANKUM HAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD	TIM PENILAI (akademisi, LSM,ditjen HAM)	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Mengirim surat ke Kakanwil Kemenkumham, terkait permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM berikut lampiran form isian									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	3 hari	Disposisi	(paling lambat akhir Mei)
2.	Menerima dan mendisposisikan surat permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM berikut lampiran form isian									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	20 menit	Disposisi	
3.	Menerima disposisi, dan mengajukan konsep surat ke Bupati tentang permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	30 menit	Disposisi	
4.	Menyetujui surat permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM			T Y						Surat dari Dirjen Lampiran form isian	30 menit	Konsep Kakanwil	
5.	Melanjutkan surat pemberitahuan ke setiap Bupati/ Walikota (pemda Kabupaten/ Kota) bersangkutan. Tembusan Gubernur									Surat Kakanwil Kemenkumham ke Kabupaten/ Kota, pemberitahuan dan lampiran form isian . Tembusan Gubernur.	3 hari	Surat Koordinasi	
6.	Mengundang rakor SKPD terkait pengumpulan data peduli HAM dari Januari s/d Desember tahun lalu									• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM • Form Isian	1 hari	• Surat Undangan • Data kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM	Pelaksana di setiap pemda bisa berbeda yang menangani: - Bakesbang - Bappeda - Bagian hukum

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KA.KANWIL KUMHAM	KADIV YANKUM HAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD	TIM PENILAI (akademisi, LSM,ditjen HAM)	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
7.	Mengkompilasi dan memverifikasi data kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM, menyampaikan hasil kompilasi dan verifikasi ke Bupati									• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten / KotaPeduli HAM • Form isian	14 hari	Rekap hasil verifikasi Kabupaten/Kota Peduli HAM, **tingkat pem**da Kabupaten/Kota	Waktu tergan-tung jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi: Jogya: 5 Jatim: 38
8.	Pemda Kabupaten/ Kota menerima hasil kompilasi dan verifikasi, kemudian mengirim ke Pemda Provinsi									• Rekap hasil verifikasi Kabupaten/ Kota Peduli HAM, tingkat pemda Kabupaten/ Kota	2 hari	Surat pengantar	Paling lambat 1 (satu) Juli tahun berjalan
9.	Menerima dan mengompilasi serta memverifikasi data criteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM serta menyampaikan data tersebut kepada Kakan wil Kemenkumham					T Y				• Rekap hasil verifi-kasi Kabupaten/ Kota Peduli HAM, tingkat pemda Kabupaten/ Kota • Form isian, yang telah diisi oleh masing-masing SKPD	30 hari	Rekap hasil verifikasi kriteria Kab/Kota Peduli HAM, **tingkat-provinsi**	
10	Menerima dan meriksa data (koreksi aritma-tika, keabsahan data lampiran Kepala SKPD, keabsahan laporan oleh SKPD Kab/Kota, relevansi data pendukung dengan laporan).									Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang **Kriteria** Kabupaten/ Kota Peduli HAM	7 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se Indonesia**	paling lambat 31 (tiga puluh satu) Juli tahun berjalan
11	Menyampaikan ke Ditjen HAM, terkait Laporan Hasil pemeriksaan									Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang **Kriteria** Kabupaten/ Kota Peduli HAM	2 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se Indonesia**	paling lambat 15 (lima belas) September tahun berjalan

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KA.KANWIL KUMHAM	KADIV YANKUM HAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD	TIM PENILAI (akademisi, LSM,ditjen HAM)	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
													
12.	Menerima rekapitulasi usulan Kab/Kota Peduli HAM seluruh Indonesia dan meneruskan ke Tim Penilai									Surat dari Dirjen Ke Kakanwil Kemenkumham, pemberitahuan dan lampiran form isian	3 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se Indonesia**	
13.	Verifikasi akhir Data Kabupaten/Kota Peduli HAM									Surat dari Dirjen Ke Kakanwil Kemenkumham, pemberitahuan dan lampiran form isian	15 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se Indonesia**	

.